



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANDAGAN
NOMOR : 160.19/02/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DESA NGANDAGAN KECAMATAN PITURUH
KABUPATEN PURWOREJO MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA NGANDAGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Desa Ngandagan Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngandagan, Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan lainnya di Desa Ngandagan secara berdaya guna, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam wilayah Desa Ngandagan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ngandagan tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Ngandagan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Masa Bakti Tahun 2025 - 2030
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 13);
 7. Peraturan Desa Ngandagan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngandagan (Lembaran Desa Ngandagan Tahun 2023 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Ngandagan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Masa Bakti Tahun 2025 - 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 2. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngandagan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ngandagan
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA NGANDAGAN

B A G I O N O

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANDAGAN
NOMOR : 160.19/02/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DESA NGANDAGAN
KECAMATAN PITURUH KABUPATEN
PURWOREJO MASA BAKTI TAHUN 2025 -
2030

PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DESA NGANDAGAN
KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	ROMLI	Ketua RW 001	RT. 001 / RW. 001
2.	TURASMAN	Ketua RW 002	RT. 002 / RW. 002
3.	SURATMAN	Ketua RT. 001 / RW. 001	RT. 001 / RW. 001
4.	WARJITO	Ketua RT. 002 / RW. 001	RT. 002 / RW. 001
5.	TUKUL PRIYONO	Ketua RT. 001 / RW. 002	RT. 001 / RW. 002
6.	RIYADI	Ketua RT. 002 / RW. 002	RT. 002 / RW. 002
7.	AGENG PAMUJI	Ketua RT. 003 / RW. 002	RT. 003 / RW. 002
8.	MISRAN	Ketua RT. 004 / RW. 002	RT. 004 / RW. 002

KEPALA DESA NGANDAGAN

TTD
BAGIONO



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPUTUSAN UMUM dan PERENCANAAN


YOHANES SUKARMAN

